



Nomor : D/Kd/MIS/WK/15/2011

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN WAY KANAN

PIAGAM PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan Nomor :
Kd.08.08/4/PP.00.4/48 /2012, tanggal 22 Maret 2011 diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MI DARUL ULUM
ALAMAT : JL. PATI
KAMPUNG : SUMBER SARI
KECAMATAN : BANJIT
KABUPATEN : WAY KANAN
PROPINSI : LAMPUNG
PENDIRI : PENGURUS MI DARUL ULUM
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 26 JANUARI 1990

Dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) yang baru:

1	1	1	2	1	8	0	8	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sehingga kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan pengajarannya, dan Piagam ini sebagai Revisi Piagam sebelumnya.

KEPALA



U. Yusuf
H. M. YUSUF, M.M.Pd
NIP. 196609151994031004



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : Kd.08.08/4/PP.00.4/ 68 /2011

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAY KANAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada lembaga pendidikan Islam, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang terhadap Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.

b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Madrasah Ibtidaiyah Swasta dalam Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28, dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama.

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Mambaca : Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Tahun 2009 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN
- Pertama : Memberikan persetujuan atas penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Perubahan NSM Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah ibtidaiyah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 22 MARET 2011



Drs. H. M. YUSUF, M.M.Pd
NIP. 196609151994031004

Tembusan : Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta.
4. Kepala Wilayah Kementerian Agama Propinsi Lampung.

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : Kd. 08.08/4/PP.00.4/ 68 /2011 TANGGAL 22 MARET 2011

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH IBTIDAIYAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) YANG BARU	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MI DARUL ULUM Jl. Pati Kampung Sumber Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan	111 2 18 08 0015	D/Kd/MIS/WK/15/2011



KEPALA

[Signature]
Brs. H. M. YUSUF, M.M.Pd
NIP. 196609151994031004